

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2018**

## **KEPALA SEKSI DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI**

### **A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### **B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

### **B. Format Laporan Kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

#### **1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Kepala Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- b. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan distribusi alat-alat kesehatan penunjang pelayanan KB;
- c. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- d. Menyediakan kebutuhan Alokon (Alat dan obat kontrasepsi) dalam pelaksanaan pelayanan KB pada moment tertentu;
- e. Melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangmelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana alat, obat dan kontrasepsi secara memadai di setiap klinik KB	Jumlah Klinik KB tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	87 klinik

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana alat, obat dan kontrasepsi secara memadai di setiap klinik KB	Jumlah Klinik KB tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	87 klinik	91 klinik	104,60%

Pada indikator sasaran jumlah Fasilitas Kesehatan yang terlayani mendapat distribusi alat, obat dan kontrasepsi(Alokon) yang memadai, dari target tahun 2018 sebesar 87 klinik dan terealisasi 91 klinik. Hal ini disebabkan karena :

- a. Mobilitas pelaksanaan distribusi Alokon ke Fasilitas kesehatan sesuai dengan rencana secara tepat waktu dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; dan
- b. Koordinasi dengan para Bidang untuk mengukur realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama, outcome dan output.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf;
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung guna memberikan pelayanan kepada seluruh fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang; dan
- c. Pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi secara optimal.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,  
Kepala Bidang Keluarga Berencana

ttd

**drq. DESSY DELIYANTI**  
Pembina  
NIP. 19641209 199203 2005

Malang, Januari 2019

Plt. Kepala Seksi Distribusi Alat  
dan Obat Kontrasepsi

ttd

**DEWI INDRIATI, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640101 199703 2 003